



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 425/Pdt.G/2009/PA.Kis, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 024/24/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, tanggal 19 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, 4 tahun dan ANAK II, laki-laki, 5 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Air Batu selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Pulau Rakyat pada alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya 3 bulan, sedangkan selama kurang lebih 1 tahun berikutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan lagi;
6. Bahwa pada awal tahun 2008 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
7. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan Tergugat selalu menjatah uang belanja Penggugat dan setiap Penggugat meminta kekurangan uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang;
8. Bahwa pada bulan April 2009 saat Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang dan melahirkan di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mampu untuk membiayai persalinan Penggugat, atas hal tersebut Tergugat mengizinkan serta mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan;
9. Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk keperluan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak bulan April 2009 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
11. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan Penggugat merasa tidak

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



ridho serta bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak;

12. Bahwa berhubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan di bawah umur serta masih memerlukan bimbingan dan pengasuhan seorang ibu, maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK I. Perempuan, 4 tahun;
2. ANAK II, laki-laki, 5 bulan;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. ANAK I, perempuan, 4 tahun;
  2. ANAK II, laki-laki, 5 bulan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan. Oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dan atau bantahan Tergugat karena ketidakhadirannya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan keadaan rumah tangga, sehingga untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2005, telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, menerangkan dengan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah bersama di Desa Mekar Sari Pulau Rakyat;
  - Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan tergugat selama ini ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat mau melahirkan anak kedua yaitu pada bulan April 2009, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menjemputnya sampai saat ini, sehingga mereka telah pisah rumah sejak saat itu;
  - Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dapat menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memelihara dan mendidik kedua anaknya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun III Kampung Baru Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan orang tua Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah bersama di Desa Mekar Sari Pulau Rakyat;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menjatah kebutuhan belanja Penggugat, disamping itu Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu ketika Tergugat mengantarkan Penggugat yang mau melahirkan anak ke dua ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kembali sehingga Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dapat menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memelihara dan mendidik kedua anaknya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu





rupiah) sebagai iwadl dan syarat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 ayat (1),(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim sekalipun tidak membuahkan hasil dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat cerai kembali hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan pelanggaran sighat taklik yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya serta mengadukan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti. Secara formil telah berlegalisir dan bernazegeling serta aslinya telah diserahkan di muka persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), juga terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama (**SAKSI I**) dan saksi kedua (**SAKSI II**) adalah orang yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi. Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri,

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.





menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di Desa Mekar Sari Pulau Rakyat, namun pada bulan April tahun 2009 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang mau melahirkan anak kedua karena Tergugat tidak sanggup membiayai persalinan Penggugat. Sejak mengantarkan Penggugat tersaebut, Tergugat tidak pernah menjemputnya kembali dan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tergugat telah membiarkan dan tidak mengurus Penggugat lagi. Majelis Hakim yakin keterangan tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Oleh karena itu, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena faktor biaya hidup yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Tergugat telah membiarkan dan telah menelantarkan Penggugat selama delapan bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perjanjian sighat taklik talak;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya dan tidak pernah menjemputnya kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga telah menyia-nyiakan Penggugat selama 8 bulan lamanya;
3. Bahwa benar Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.*

Dan terdapat dalam Kitab Al-Syarqawi 'a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz*

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum : Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedekatan dengan

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



ibunya, sedangkan permohonan tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh sebab itu permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  1. ANAK I, perempuan, 4 tahun;
  2. ANAK II, laki-laki, 5 bulan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis, di Kisaran pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 Hijriyah, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag. dan Evawaty, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Armiwati Nasution, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan nomor : 425/Pdt.G/2009/PA. Kis.



Hakim Anggota,	Ketua Majelis,  Muhammad Fadhly Ase, S.HI.
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.	
Hakim Anggota,  Evawaty, S.Ag.	Panitera Pengganti,  Armiwati Nasution, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 340.000,-
. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	=	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 381.000,-